



P U T U S A N

Nomor : 0174/Pdt.G/2011/PA.AGM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN MUKOMUKO, selanjutnya disebut **PENGGUGAT**

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di KABUPATEN MUKOMUKO, selanjutnya disebut **TERGUGAT**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 30 Mei 2011 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dalam register gugatan Nomor : 0174/Pdt.G/2011/PA.AGM tanggal 08 Juli 2011 dengan mengajukan alasan- alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada 07 Juli 2000, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 08/124/VII/2000, tanggal 12 Juli 2000 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko;
2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 2 tahun, kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah Dinas Tergugat di Manna selama 3 tahun kemudian bertempat tinggal bersama di rumah Dinas Terguagt di Ketahun, kemudian ke ruamh Dinas di Ipuh dan terakhir tinggal di rumah Dinas Terguagt di Lubuk Pinang, kemudian pulang kembali ke rumah oaring tua Penggugat sampai dengan 1 Februari 2010, selam pernikahan tersebut Penggugat dengan Terguagt telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'ddadduhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak – anak masing-masing bernama :

1. ANAK I, lahir 05 Februari



2005:

2. ANAK II, lahir 15 September

2003:

4. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang dirasakan rukun dan harmonis selama kurang lebih 5 tahun;

5. Bahwa kemudian, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering bermain dengan perempuan nakal (PSK), dan Tergugat juga berselingkuh dengan perempuan lain bernama WIL pegawai Puskesmas Penarik;

6. Bahwa, dalam pertengkaran tersebut Tergugat sering menyakiti badan Penggugat, merusak barang-barang perabot rumah tangga;

7. Bahwa, pada tanggal 1 Februari 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari tempat tinggal bersama tanpa seizin Penggugat sampai sekarang, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan juga tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat dan anaknya selama 1 tahun lebih;

8. Bahwa, Penggugat tidak rela atas sikap Tergugat yang telah melalaikan kewajibannya kepada Penggugat dan kedua orang anaknya maka Penggugat menuntut :

8.1 Nafkah Selma berpisah dari bulan Februari 2010 hingga saat ini (Juni 2011) sudah bejalan selama 1 tahun 6 bulan sebesar 16



X Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) = Rp 24.000.000,- (Dua puluh empat juta rupiah);

8.2 Nafkah dua orang anak bernama :

1. ANAK I, lahir 05 Februari 2001;
2. ANAK II, lahir 15 September 2003;

Setiap bulan hingga dewasa sebesar Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus rupiah);

Berdasarkan alasan - alasan yang Penggugat kemukakan di atas, Penggugat berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dapat di pertahankan lagi, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa :

1. Menghukum Tergugat



untuk membayar nafkah

selama berpisah dari

bulan Februari 2010

hingga saat ini (Juni

2011) sudah berjalan

selama 1 tahun 6

bulan sebesar 16 X Rp

1.500.000,- (Satu

juta lima ratus ribu

rupiah) = Rp

24.000.000,- (Dua

puluh empat juta

rupiah);

2. Menghukum Tergugat

untuk membayar nafkah

dua orang anak

bernama:

1. ANAK

I,

lahir

tanggal 05

Februari

tahun 2001

;

2. ANAK



II,
lahi
r 15
Sept
embe
r
2003
;

Setiap bulan hingga dewasa sebesar Rp
1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang
berlaku;- -----

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain,
mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati
Penggugat dan Tergugat agar tetap bersabar dan
berusaha membina kerukunan rumah tangganya mengingat
akan anak Penggugat dan Tergugat yang masih
memerlukan pendidikan dan kasih sayang dari Penggugat
dan Tergugat sebagai orang tuanya akan tetapi upaya
tersebut tidak berhasil;



Bahwa upaya mediasi yang di lakukan oleh Mediator Drs. H. SAEFUDDIN TURMUDZY, MH. tidak berhasil (gagal) karena pihak- pihak berperkara tetap bersikeras dengan pendiriannya masing- masing;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat namun pada poin 8 dicabut oleh Penggugat karena akan diselesaikan secara kekeluargaan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalil Penggugat nomor 1 sampai dengan 4 adalah benar ;
2. Saya tidak melakukan selingkuh dengan WIL, dia hanya teman biasa dan saya baru 2 kali bertemu WIL;
3. Saya tidak memukul Penggugat hanya mendorong Penggugat saja ;
4. Benar saya sering merusak perabotan rumah tangga karena emosi;



5. Benar sejak tanggal 01 Februari 2010 saya pergi meninggalkan Penggugat karena diusir oleh Pengugat;

6. Bahwa saya bersedia memberikan nafkah 2 orang anak untuk yang akan datang setiap bulan Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) yang langsung dipotong dari gaji saya lewat juru bayar;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap pada gugatannya ;

Bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Photo copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 170601.55881.0002, tanggal 04 Juni 2007 (bukti P. 1);
2. Photo copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 08/124/XII/2000 tanggal 12 Juli 2000 (bukti P.2);

Bahwa Penggugat di persidangan telah



menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing
bernama : -

1. **SAKSI I**, umur 53 tahun, agama Islam,
pekerjaan Tani, bertempat tinggal di
KABUPATEN MUKOMUKO, memberi keterangan
dibawah sumpah pada pokoknya sebagai
berikut :

- Bahwa saksi adalah orang tua
Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat
adalah suami isteri yang telah
menikah dan telah dikaruniai anak
dua orang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat
dan Tergugat tinggal bersama di
rumah Penggugat selama 1 tahun
kemudian berpindah-pindah karena
ikut Tergugat bertugas sesuai
tempat tugas Tergugat ;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga
Penggugat dan Tergugat rukun dan
harmonis hanya saja dalam 2 tahun
terakhir ini mulai sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran dikarenakan
Tergugat sering keluar malam, sering memukul dan
pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sekarang antara Penggugat



dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun;

- Bahwa selama berpisah Tergugat pernah datang untuk melihat kedua orang anaknya;
- Bahwa pihak keluarga dan kepala kaum sudah pernah merukunkan keduanya tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN MUKOMUKO, memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah orang tua Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah menikah dan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah keduanya tinggal bersama diruma hsaksi kurang lebih 1 tahun kemudian pindah-pindah karena ikut tempat tugas Tergugat dan terakhir mereka kembali ke Lubuk Pinang dan membangun tempat kediaman bersama diatas tanah saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak rukun lagi karena Tergugat meninggalkan Penggugat pergi kurang lebih 2 tahun dan ketika saksi bertamu kerumah Penggugat saksi melihat bekas bacokan parang di dinding rumah mereka karena pertengkaran;
- Bahwa selama berpisah Tergugat ada datang kerumah Penggugat untuk bertemu dengan anak- anaknya dan saksi tidak tahu bila ada Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa pihak keluarga dan kepala kaum pernah mengupayakan agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi serta mohon Majelis Hakim mengabulkan gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada



hal-hal yang tercatat dalam berita acara bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mohon di ceraikan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perkara ini termasuk kewenangan Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Penggugat berdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Arga Makmur, sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini termasuk kewenangan Relatif Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti P.2, telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya telah terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan



tersebut di atas Penggugat dan Tergugat berkualitas untuk bertindak sebagai pihak- pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil, oleh karenanya gugatan tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar Penggugat bersabar dan kembali membina rumah tangga yang rukun bersama Tergugat, namun tidak berhasil, karena penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 telah dilaksanakan namun, berdasarkan laporan Hakim Mediator Drs. H. Saefuddin Turmudzy, M.H. mediasi dinyatakan gagal karena masing- masing pihak bersikeras dengan pendiriannya masing- masing;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan pokok bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan Tergugat yang meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat tersebut telah dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi



Penggugat di persidangan masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut disampaikan di depan sidang, mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, diberikan berdasarkan yang dilihat, didengar dan dilihat sendiri dan mempunyai sumber pengetahuan yang jelas serta saling bersesuaian satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Penggugat, jawaban Tergugat dan keterangan saksi-saksi di muka persidangan, maka telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa sejak setahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun dan tidak lagi saling melaksanakan hak dan kewajiban secara timbal balik layaknya kehidupan suami isteri .;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah sulit untuk



dirukunkan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah, sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah sulit tercapai, maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 115 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, diakui oleh Tergugat dan telah dikuatkan dengan keterangan saksi keluarga di persidangan dan keterangan saksi tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, maka gugatan Penggugat telah terbukti dengan sempurna oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam maka majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, oleh karena Tergugat telah menyatakan bersedia untuk memberikan nafkah kepada 2 (dua) orang anaknya yang berada dalam asuhan Penggugat, maka kesanggupan Tergugat tersebut agar mempunyai kekuatan hokum, perlu dicantumkan dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo SEMA RI Nomor : 28/TUADA-AG/X/02 tanggal 21 Oktober 2002, bahwa perceraian harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah ditempat dilangsungkan perkawinan dan di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang hukum perkawinan, berdasar ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat Berupa nafkah 2 orang anak bernama :
 1. ANAK I Bin RITEN LERI, lahir 05 Februari 2001;
 2. ANAK II Binti RITEN LERI,



lahir 15 September 2003;

Setiap bulan minimal sejumlah Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut berumur 21 tahun;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk

Menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Pinang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selagan Raya, Kabupaten Mukomuko, guna dicatat perceraian tersebut;

5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 824.000,- (Delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Arga Makmur dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 03 Agustus 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Ramadhan 1432 Hijriyah, oleh kami Drs. H. SAEFUDDIN TURMUDZY, M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, M. SAHRI, S.H. dan Drs. SIRJONI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim yang dihadiri oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh KHAIRUL GUSMAN, S.H. sebagai



Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan
Tergugat;

Ketua Majelis Hakim,

Drs. H. SAEFUDDIN TURMUDZY, M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

M. SAHRI, S.H. **Drs. SIRJONI.**
Panitera Pengganti

KHAIRUL GUSMAN, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran = Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses = Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat 1x = Rp.
196.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat 3x = Rp.
537.000,-
5. Biaya Redaksi = Rp. 5.000,-
6. Biaya Materai = Rp.
6.000,-

Jumlah

Rp. 824.000,-

(Delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah)

Salinan putusan ini sesuai
dengan aslinya
Pengadilan Agama Arga Makmur
Panitera,



Tamrin, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)